

ABSTRAK

Ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) masih mengamankan unsur berhadapan secara langsung sampai saat ini. Adanya Covid-19 melahirkan kebijakan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 atau Covid–19, masyarakat dihimbau untuk menghindari pertemuan fisik. Hal ini saling bersinggungan dengan Undang – Undang Jabatan Notaris dan tentunya dapat memberikan dampak pada kegiatan notaris dalam pembuatan akta otentik itu sendiri yang mengharuskan dilakukan secara berhadapan. Salah satu dampaknya adalah adanya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan para pihak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan mengetahui proses pembuatan akta pada masa pandemi Covid-19 dan kewajiban memenuhi unsur berhadapan dengan notaris dalam pembuatan akta otentik pada masa pandemi Covid-19, yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan. Hasil yang didapatkan bahwa proses pembuatan akta di masa pandemi mengalami kendala yaitu terbatas dalam pembuatan akta dikarenakan unsur berhadapan yang masih harus ditaati. Kemudian terdapat peraturan yang dikeluarkan yaitu dengan memanfaatkan media elektronik pada perbuatan tertentu. Dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) menawarkan berbagai alternatif melalui surat edaran nomor 67/35-III/PP-INI/2020 perihal himbauan pencegahan penyebaran Covid-19.

Kata Kunci : Pembuatan akta, Akta Otentik, Unsur Berhadapan, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The provisions in Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number. 30 of 2004 (UUJN) still mandate the element of dealing directly until now. The existence of Covid-19 gave birth to a new policy, namely Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 or Covid-19, the public is encouraged to avoid physical gatherings. This intersects with the Law on Notary Positions and of course can have an impact on the activities of the notary in making the authentic deed itself which requires it to be done face to face. One of the impacts is the existence of legal uncertainty that can harm the parties. Therefore, this study aims to describe and determine the process of making a deed during the Covid-19 pandemic and the obligation to meet the elements of dealing with a notary that must be fulfilled in making a deed during the Covid-19 pandemic, which uses a normative juridical method with a statutory approach. The results obtained that the process of making the deed during the pandemic experienced obstacles, namely limited in making the deed due to the dealing elements that still had to be obeyed. Then there are regulations issued, namely by utilizing electronic media for certain actions. And the Indonesian Notary Association (INI) offers various alternatives through circular letter number 67/35-III/PP-INI/2020 regarding the appeal to prevent the spread of Covid-19.

Keywords : Deed Making, Authentic Deed, Facing Elements, Covid-19 Pandemic